

## P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

**ARIFIN HIDAYAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah Situbondo, tempat tinggal di Jalan Jawa No. 5-6 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, sebagai Penggugat ;

melawan

**HAIDIYONO PUTRA**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Kp. Pandian RT.01 RW.11 Desa Ketowan Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1003/Pdt.P/2021/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30-05-2018, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat III dan Tergugat IV telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Akad Perjanjian Pembiayaan

Murabahah Nomor : 01.101001.6191/MRB/BPRS-STB/05/2018 tertanggal 30-05-2018. (*terlampir copy perjanjian pembiayaan/bukti P4*)

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6191/MRB/BPRS-STB/05/2018 tertanggal 30-05-2018. yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Plafond awal : **Rp. 80.000.000,-**

Margin sampai jatuh tempo : **Rp. 80.640.000,-**

Total kewajiban (hutang) : **Rp. 160.640.000,-**

Jangka Waktu : 96 bulan

Angsuran per bulan : **Rp.1.673.333,-** (selambat-lambatnya setiap tanggal 30 (Tiga Puluh)

3. Bahwa dalam catatan kami (Penggugat)/Bank) sesuai riwayat pembayaran angsuran, **seharusnya** Tergugat I, Tergugat II telah membayar kewajiban (hutang) sebesar **Rp. 66.933.320,- (Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)** selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 30-09-2021, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat I, Tergugat II hanya membayar angsuran sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) kali angsuran dengan total pembayaran sebesar **Rp. 58.566.655,- (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)**, sehingga Tergugat I, Tergugat II telah menunggak angsuran sebesar **Rp. 8.366.665,- (Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima)** atau sekitar 5 (Lima) kali tunggakan angsuran; (*terlampir laporan angsuran ybs/bukti P5*)
4. Bahwa dengan belum dilunasinya kewajiban (tunggakan) oleh Para Tergugat sampai dengan kewajiban sampai dengan bulan ini (tanggal 13-09-2021), maka Tergugat I, Tergugat II telah Wan Prestasi / Cidera Janji dengan Akad Perjanjian tersebut, sehingga sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan : “apabila **Nasabah** lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, maka **Bank** dan **Nasabah** sepakat untuk

menganggap dan menyatakan jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi (jatuh tempo), sehingga **Bank** dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menindak kelalaian nasabah tersebut”;

5. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji dari Tergugat I, Tergugat II tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :

- Pembiayaan atas nama Tergugat I, Tergugat II menjadi pembiayaan bermasalah/Kurang Lancar (Kolektibilitas 3);
- Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/**NPF** menjadi naik;
- Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
- Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk **PPAP** (Penyisihan penghapusan aktiva produktif)

6. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dan waktu menanggung kerugian yang lama serta untuk menyelamatkan dana masyarakat yang diamanahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo dalam bentuk tabungan dan deposito, maka Bank/Penggugat perlu untuk mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan ini. Berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat I, sampai dengan tanggal 30-09-2026, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :

Sisa Pokok	: Rp. 50.831.000,-
Margin Belum Terbayar	: Rp. 5.880.000,-
Tagihan Lainnya	: Rp. 836.000,-
Denda Keterlambatan	: Rp. 4.800.000,- + (diatur dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (5))

Total Kewajiban : **Rp. 62.347.000,-**

7. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diatur Ketentuan, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban (hutang) Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat (BPRS Situbondo), maka Tergugat I, Tergugat II dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat III dan Tergugat IV (Pemilik Agunan/jaminan) telah berjanji, sepakat, menyatakan, menjamin dan menyerahkan agunan / barang jaminan kepada Bank berupa :
  - 1) *Sebuah kendaraan : MOB. PENUMPANG, Merek/Type : TOYOTA AVANZA 1.3G M/T, tahun pembuatan : 2012, isi silinder : 1298 cc, no. rangka : MHKM1B43JCK018342, no. mesin : DK14283, no. reg. : PRB0225376, no polisi : N 1806 NL, no. BPKB : I-06732066, warna : HITAM METALIK, BPKB a/n : ARIYANTO, alamat di BPKB : DSN. GROJOKAN RT 03/01 DS. KARANGBONG KEC. PAJARAKAN PROBOLINGGO; (terlampir SKMHT/ bukti P7);*
  - 2) Segala harta kekayaan **NASABAH** maupun **Istri**, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang **NASABAH**;
8. Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian adanya tunggakan angsuran oleh Tergugat I, Tergugat II, baik dengan cara penagihan – penagihan maupun dengan memberikan peringatan-peringatan secara lisan maupun dengan surat - surat peringatan dan mengundang nasabah untuk membicarakan pembiayaan bermasalah tersebut (*terlampir bukti P8, P9, P10*), namun upaya – upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;
9. Bahwa **Penggugat** telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada **Tergugat I, Tergugat II**, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat I, Tergugat II**, untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang).
10. Bahwa, dengan tidak adanya upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat I, Tergugat II** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT.

BPR Syari'ah Situbondo sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar obyek agunan / jaminan yang berupa : *Sebuah kendaraan : MOB. PENUMPANG, Merek/Type : TOYOTA AVANZA 1.3G M/T, tahun pembuatan : 2012, isi silinder : 1298 cc, no. rangka : MHKM1B43JCK018342, no. mesin : DK14283, no. reg. : PRB0225376, no polisi : N 1806 NL, no. BPKB : I-06732066, warna : HITAM METALIK, BPKB a/n : ARIYANTO, alamat di BPKB : DSN. GROJOKAN RT 03/01 DS. KARANGBONG KEC. PAJARAKAN PROBOLINGGO*

11. Bahwa **Penggugat** melalui Gugatan ini ingin **MENGGUGAH DAN MENGETUK HATI NURANI Tergugat I dan Tergugat II** agar segera menyelesaikan kewajiban (hutang) tersebut kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo, karena yang namanya HUTANG harus tetap dipenuhi dan dipertanggungjawabkan baik didunia maupun diakherat.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar **berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan Benar dan Adil**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6191/MRB/BPRS-STB/05/2018 tertanggal 30-05-2018;
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar kewajibannya sebesar **Rp. 62.347.000,- (Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses penarikan jaminan apabila

Tergugat I tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara utamanya pihak Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk menceraikan Tergugat dan tetap membina rumah tangga sebagaimana semula dengan Tergugat, dan juga diupayakan mediasi ternyata upaya tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini dapat ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara utamanya pihak Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis dan juga telah diupayakan mediasi dan ternyata upaya perdamaian dan mediasi berhasil dan didepan persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang bahwa karena proses pemeriksaan perkara tersebut pada tahap perdamaian dan belum memasuki jawaban berdasarkan Pasal 271 - 272 RV, tidak perlu menunggu tanggapan dan persetujuan Tergugat, karena kepentingannya tidak terganggu dan atas pencabutan perkara tersebut, Majelis perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 03/Pdt.G.S/2021/PA.Sit dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 530.000.00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam persidangan Majelis Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Drs. MAFTUKIN, M.H. sebagai Hakim Ketua, ERIK ASWANDI, S.H.I serta MUHAMMAD KADAFI BASHORI, S.H.I. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MOHAMMAD ARIFIN JATMIKO WIJAYARSO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

TTD

ERIK ASWANDI, S.H.I

Hakim Ketua,

TTD

Drs. MAFTUKIN, M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

MUHAMMAD KADAFI BASHORI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

MOHAMMAD ARIFIN JATMIKO WIJAYARSO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	410.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai	: Rp	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	530.000,-